

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHAP)**

TESIS

**Oleh :
ARIFIN**

201820251002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)

Nama : ARIFIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251002

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hulum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 25 Juni 2020


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0323015604

Pembimbing II



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN : 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)

Nama : ARIFIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251002

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Kosentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulusan Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403


Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.H.
NIDN. 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penyidik Pegawai Negara Sipil Dalam Penegakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Arifin

NPM 201820251002

Abstrak

ARIFIN, 201820251002, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jumlah Halaman 113, Tahun 2020.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 7 ayat (2), di samping polisi sebagai penyidik dan penyidik, ada penyidik dan penyidik lain yang disebut dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara umum mereka masih di bawah kepolisian. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, mereka harus berkordinasi dengan kepolisian dan hasil penyelidikan atau penyidikan harus dilimpahkan kepada kejaksaan melalui kepolisian. Namun demikian, dalam beberapa Undang-undang khusus seperti Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Kehutanan, dan Undang-undang Telekomunikasi memberikan kewenangan khusus kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan/penyidikan kasus dan melimpahkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada kejaksaan secara langsung tanpa kordinasi dengan kepolisian.

Kewenangan PPNS dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai Undang-undang yang bersifat khusus masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana setiap penyelidikan/penyidikan harus dilakukan dibawah koordinasi kepolisian dan melimpahkan hasil penyelidikan/penyidikan harus melalui kepolisian juga. Perbedaan ini menyebabkan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, tahapan penyelesaian perselisihan meliputi : 1. Penyelidikan/penyidikan PPNS, 2. Koordinasi penyidik Kepolisian, 3. Penuntutan oleh Jaksa, 4. Peradilan Oleh Hakim. Untuk mempercepat penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, kewenangan khusus PPNS dalam Undang-undang Ketenagakerjaan harus diberikan sebagaimana kewenangan khusus PPNS yang telah diatur oleh Undang-undang khusus lain tersebut di atas.

Pembaharuan hukum terkait dengan PPNS ketenagakerjaan diperlukan dengan merevisi Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 182 ayat (3) dengan memberikan kewenangan secara Atribusi pada PPNS Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi langsung pada Jaksa baik pada saat dimulainya penyidikan maupun penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap. Faktor penghambat penegakan hukum pada umumnya bersumber dari faktor Normatif dan Faktor Non Normatif, begitu pula halnya dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik PPNS Ketenagakerjaan. Adapun faktor Normatif adalah KUHAP itu sendiri dan beberapa regulasi lain sebagai turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepolisian, Dll. Sedangkan sumber Non Normatif yang paling mendasar adalah Sumberdaya manusianya (aparatur), kemudian Sarana dan Prasarana Penegakan hukum.

Kata Kunci: KUHAP, Penyidik PPNS, Penyidik kepolisian, Kewenangan Atribusi, Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Abstract

ARIFIN, 201820251002, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil in enforcement of labor crime in Negative Wetelijk*, Number of Pages 113, 2020.

Based on the Book of Criminal Procedure Law (KUHAP) article 7 paragraph (2), in addition to the policy as a researcher and investigator, there are other researchers and investigators referred to as the Office of Civil Servants (PPNS). In general they are still under police. To conduct investigations and case investigations, they must coordinate with the police and the results of the investigation or investigation must be handed over to the prosecutor's office through the police. However, in some special Laws such as Customs Law, Forestry Law, and Telecommunication Law give special authority to PPNS to conduct investigations / case investigations and transfer the results of investigations and investigations to the prosecutor's office directly without coordination with the police.

The authority of PPNS in Employment Law as a Special Law still refers to the provisions in the Criminal Procedure Law Book where every investigation / investigation must be done under the coordination of the police and override the results of the investigation / investigation must be through the police as well. This difference causes the settlement of labor disputes requires a long time and high costs, the stages of dispute resolution include: 1. PPNS investigation / investigation, 2. Police Investigation Coordinator, 3. Prosecution by Prosecutor, 4. Judgment by Judge. To expedite the settlement of labor disputes, the special authority of PPNS in the Employment Law should be given as the special authority of PPNS which has been regulated by the other special Laws above.

Legal reforms related to the PPNS of employment are required by revising Law No. 13 Regarding Employment, especially article 182 paragraph (3) by giving authority by Attribution to PPNS Employment can coordinate directly with the Prosecutor both at the beginning of the investigation and the submission of a complete case file. Factors that hinder law enforcement are generally sourced from Normative factors and Non-Normative Factors, as well as in the enforcement of labor crime law by PPNS Employment Investigators. The Normative factor is KUHAP itself and some other regulations as derivatives such as Government Regulations, Police Regulations, etc. While the most basic Non-Normative source is its human Resources (apparatus), then Facilities and Infrastructure Law Enforcement.

Keywords: KUHAP, PPNS Investigator, Police Investigator, Attribution Authorization, Employment Crimes.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan Tesis ini penulis memilih judul: Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penulis menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan Tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun dengan media komunikasi, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi II yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Kedua orang tua saya, Almarhum Pua Haji Sulaiman M. Ali dan Ibunda Zulaiha, saya bersyukur dan berterimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan.
7. Istriku tercinta Ririt Gemi Astuti dan Putra dan Putriku tersayang, M. Fiqri Fauzul Adzim, Mada Kkairum Maktsur, Ahmad Rauuf Arifin, dan Zaenab yang telah memberikan dorongan dan bantuan pada saat melaksanakan penulisan Tesis ini maupun pada saat mengumpulkan bahan-bahan Tesis.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulisan Tesis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Jakarta, 25 Juni 2020

Penulis

Arifin

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	22
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	22
1.2.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	23
1.3.1 Tujuan Penelitian	23
1.3.2 Manfaat Penelitian	23
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	23
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	23
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	26
1.4.2.1 Negara Hukum	26
1.4.2.2 Hukum Ketenagakerjaan.....	27
1.4.2.3 Hukum Pidana	28
1.4.2.4 Kewenangan Lembaga Penegak Hukum	29
1.4.2.5 Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil	30
1.5 Kerangka Pemikiran.....	31
1.6 Metode Penelitian.....	31
1.6.1 Metode Pendekatan	31

1.6.2 Bahan Hukum.....	32
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	32
1.6.4 Tehnik Pengolahan Bahan Hukum.....	32
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	32
BAB II TINJAUAN PPNS KETENAGAKERJAAN DALAM	
MELAKUKAN SERANGKAIAN PENYIDIKAN DAN	
PELIMPAHAN HASIL PENYIDIKAN DALAM	
PENEGAKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN.....	
2.1 Negara Hukum	34
2.2 Pembagian Kekuasaan	36
2.3 Wewenang / Kewenangan	37
2.4 Hukum Ketenagakerjaan	37
2.4.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	37
2.4.2 Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistim Tata Hukum Indonesia	41
2.4.2.1 Hukum Keperdataan	42
2.4.2.2 Hukum Tantra atau Hukum Negara	43
2.5 Pidana Ketenagakerjaan	44
2.6 Penyidikan	58
2.6.1 Pengertian Penyidikan	58
2.6.2 Pengertian Penyidik	58
2.6.3 Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia	59
2.6.4 Penyidik PPNS	61
2.7 Legislasi	63
2.8 Wewenang / Kewenangan	65
2.9 Hukum Pidana	67
BAB III BENTUK PENYIDIKAN PPNS KETENAGAKERJAAN DAN	
PELIMPAHAN HASIL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
KETENAGAKERJAAN.....	
3.1 Bentuk Penyidikan PPNS Ketenagakerjaan dalam Rangka Penegakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Tinjau dari	69

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	69
3.1.1 Bentuk Tindak Pidana Umum di Bidang Ketenagakerjaan	70
3.1.2 Bentuk Tindak Pidana Khusus Ketenagakerjaan	73
3.2 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	83
3.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	87
3.3.1 Faktor Penghambat dari Sumber Normatif.....	90
3.3.2 Faktor Penghambat dari Non Normatif	94
BAB IV PPNS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN	101
4.1 Kewenangan Penyidikan PPNS Secara Independen dalam Penegakan Tindak Pidana Sesuai dengan ke Khususan Undang-undang yang Mengaturnya.....	101
4.2 Pelimpahan Hasil Penyidikan pada Jaksa Penuntut Umum oleh Ppns Ketenagakerjaan	108
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
5.1 Simpulan	111
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	